



PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.ARS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

(Pemohon), umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiun Polisi tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

I a w a n

(termohon), umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arso Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA. bertanggal 06 Nopember 2018, pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 18/03/XI/2001 tanggal 20 November 2001.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di Arso III Rumah Termohon selama 9 tahun selanjutnya tinggal di Arso XIII hingga sekarang sebagai kediaman bersama, namun sejak 2013 Termohon telah pergi tinggal di Arso III;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :
Sikap Termohon terhadap anak bawaan Pemohon dari perkawinan sebelumnya tidak baik.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih tahun 2013, yang akibatnya pisah rumah yang meninggalkan Rumah adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Put_CT |
Halaman 2 dari 14 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ((**pemohon**)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ((**termohon**)) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Relas Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.ARS. tanggal 09 November 2018, 15 November 2018 dan 23 November 2018. Ketidakhadiran termohon tersebut tidak pula disertai dengan suatu pemberitahuan mengenai alasan ketidakhadiran atau karena adanya suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara tetap dilangsungkan tanpa proses mediasi, namun demikian, pada setiap persidangan perkara ini, majelis hakim tetap melakukan upaya damai dengan cara menasihati pihak Pemohon agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Put_CT |
Halaman 3 dari 14 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon menyampaikan tidak ada perubahan terhadap permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir, maka pemeriksaan perkara tidak melalui tahap jawaban oleh termohon.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :18/03/XI/2001 tanggal 20 November 2001, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom (bukti P). Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dibubuhi param dan tanggal dan bersesuaian dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yaitu :

Saksi I : Saksi 1, di bawah sumpah mengaku sebagai ibu kandung pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, karena Saksi sebagai anak kandung Pemohon, tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon bertengkar dengan termohon karena Termohon tidak akurat dengan anak-anak Pemohon serta pilih kasih dalam pengasuhan anak, hal tersebut saksi alami dan ketahui sendiri, dimana ketika Termohon memasak makanan yang enak Termohon selalu menyembunyikan untuk anak-anak Termohon dan untuk Pemohon, sedangkan untuk saksi dan adik-adik saksi disajikan makanan yang lain.

Put_CT |
Halaman 4 dari 14 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon bertengkar dengan termohon namun hanya dengar cerita dari adikadik Pemohon yang kebetulan tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 sampai sekarang. Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan termohon kembali dan tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon lainnya telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II : Saksi 2, di bawah sumpah mengaku bertetangga dengan pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sangat mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak menantu Pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah namun saksi tidak mengetahui persisi waktu pelaksanaannya.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun punya anak bawaan masing-masing.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran namun hanya diceritakan oleh isteri saksi dan yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak akur dengan anak-anak Pemohon.
- Bahwa saksi dan orang tua pemohon telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, pemohon menegaskan tetap pada

Put_CT |
Halaman 5 dari 14 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk menceraikan termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para pihak telah dipanggil untuk menghadap dimuka siding, namun hanya Pemohon yang hadir namun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali. Dengan demikian persidangan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal mana telah sesuai pasal 149 (1) R.Bg.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak adak kecocokan karena sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya adalah karena Termohon tidak menyukai anak-anak dari Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon tidak terima dan marah terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan pemohon dan termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah.

Put_CT |
Halaman 6 dari 14 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 “*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*”, maka pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok

Put_CT |
Halaman 7 dari 14 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dalam perkara ini, yaitu “*apakah antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mengurus pemohon dan seringkali keluar rumah tanpa izin pemohon?*”.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, pemohon mengajukan 2 orang saksi, yaitu anak kandung dan anak menantu Pemohon, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan pemohon khususnya mengenai hubungan pemohon dan termohon yang rukun pada mula perkawinan, namun belum dikaruniai anak, kemudian antara keduanya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan; *pertama*, termohon tidak akur dengan anak-anak Pemohon, dan *kedua*, antara Pemohon dan Termohon Telah berpisah tempat tinggal dan upaya damai pihak keluarga pemohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan pemohon, dan menjadi dasar bagi majelis hakim menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dan termohon seringkali berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak akur dengan anak-anak Pemohon, dimana Termohon juga sangat pilih kasih dalam mengurus anak-anak.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.

Put_CT |
Halaman 8 dari 14 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai oleh keluarga pemohon tidak berhasil merukunkan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa berdasarkan teks ketentuan tersebut, suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Put_CT |
Halaman 9 dari 14 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon. Fakta tersebut meliputi sebab-sebab perselisihan, bentuk perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disertai ancaman benda tajam oleh termohon kepada pemohon, serta keadaan pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon yang merupakan akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualifikasi pertama ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon diekspresikan salah satunya dengan sikap Pemohon yang meninggalkan Termohon karena tidak mau terjadi pertengkaran lagi,

Put_CT |
Halaman 10 dari 14 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada upaya untuk saling mengunjungi atau menjalin komunikasi kembali. Dalam keadaan demikian, upaya keluarga untuk merukunkan pemohon dengan termohon ternyata tidak berhasil. Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Arso.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang terekspresi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap pemohon dan termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh majelis hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi pula kualifikasi ketiga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Put_CT |
Halaman 11 dari 14 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, majelis hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa talak pemohon terhadap termohon diajukan oleh pemohon sebagai suami dan merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak pemohon dan termohon tersebut dalam alinea sebelumnya adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Arso, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

Put_CT |
Halaman 12 dari 14 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon ((**pemohon**)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ((**termohon**)) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Putus tersebut dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Arso dan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 29 November 2018** M. bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Awal 1440 H.** oleh **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI., MH.** dan **Fahri Latukau, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **andiman, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Fahri Saifuddin, S.HI., MH.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Fahri Latukau, S.HI.

Panitera Pengganti

Andiman, S.HI.

Put_CT |
Halaman 13 dari 14 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

Put_CT |
Halaman 14 dari 14 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)